

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya, salahsatunya terdapat didalam lingkungan. Persoalan lingkungan milik semua masyarakat, salah satunya adalah hutan yang terdapat tumbuhan yang bisa mencegah lingkungan terhindar dari banjir dan pemanasan global. Agar terhindar dari kerusakan lingkungan hendakla dijaga dan dilestarikan. Adanya hutan yang harus dilindungi maka dibuatlah peraturan-peraturan tentang kehutanan.

Perlindungan hutan membutuhkan peraturan- peraturan yang jelas dan tepat, dengan adanya peraturan- peraturan tersebut bisa melindungi hutan. Adapun hukumnya dibagi menjadi beberapa bentuk yang salah satunya hukum pidana yaitu sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹

1. Menentukan perbuatan- perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

2. Menentukan kapan dan hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebab bagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan -aturannya telah disusun dalam suatu Undang-undang.² Sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan³.

Adapun Undang- undang tersebut dimulai dari Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Negara terdapat lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Hutan merupakan kekayaan alam di Indonesia yang didalamnya berisi tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia atau masyarakat setempat.

Semua peraturan yang berkaitan dengan kehutanan terdapat dalam Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo no 19 tahun 2004 tentang Kehutanan, penebangan

²Ibid, hlm. 17.

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm.6

dan pengangkutan kayu di hutan rakyat hal ini diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf e yaitu menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Jika menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan diharuskan memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Selanjutnya dalam beberapa hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang mana peraturan tersebut terdapat pada pasal 12. Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Perkembangnya keberadaan hutan rakyat semakin dibutuhkan baik bagi perekonomian negara maupun perekonomian individu maka dibuatlah pengaturan tentang perizinan, hal diatur dalam Permenhut No P.30/Menhut-II/2012, mulai dari hak gunausaha, nota Angkutan Penggunaan Sendiri, SKAU (surat keterangan asal usul), dan atau dokumen apapun diatur dalam Pasal 3, 5, dan 8.

Selanjutnya didalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan juga mengatur tentang kelengkapan dokumen yaitu terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Pasal 5 ayat (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan sebagai berikut, Kayu Bulat: Rp 3.000,00/m³, Kayu Olahan: Rp 5.500,00/m³ Rotan: Rp 4.500,00/ton.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2002 tentang izin penebangan dan pengangkutan kayu rakyat, adapun tentang perizinan dalam perda ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan penebangan kayu rakyat terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan izin kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Adapun ketentuan perizinan penebangan kayu rakyat diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengaturan Pengendalian dan Pengolahan Hutan Rakyat sama- sama mengatur tentang orang atau badan hukum tetapi permohonan izin tebang kepada Bupati melalui Dinas dan Perkebunan. Sedangkan Pasal 4 pada persyaratan dan prosedurnya.

Jika melihat dan mencermati semua peraturan yang ada bahwasannya dari setiap penebangan harus melakukan izin terlebih dahulu, hal ini diangkat ketika ada suatu penebangan dimana penebangan tersbut dilakukan oleh pemilik lahan dan kayu, tetapi setelah hasil hutan ini diangkat terdapat kajanggalan yaitu tidak memiliki surat izin penebangan, Jika mencermati hal tersebut maka perlu untuk menganalisis aturan agar tidak terjadi kerusakan pada lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah:

Bagaimana penanggulangan tindak pidana penebangan kayu di hutan rakyat?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan judul skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran izin penebangan kayu di hutan rakyat sebagaimana diatur dalam perda kabupaten Bangkalan dengan undang- undang kehutanan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini antara lain meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan atau masukan bagi ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar peran dari instansi saling bahu membahu dan saling berkoordinasi serta dapat berguna untuk menanggulangi dan meminimalisir terhadap penebangan kayu di hutan rakyat yang semakin berkembang di Kabupaten Bangkalan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum. Biasanya, pada penelitian normatife yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer dan sekunder⁴. Jenis penelitian normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Penelitian normatif ini digunakan karena skripsi ini ingin menyingkronisasikan peraturan-peraturan yang ada dalam suatu Undang-undang, sehingga dapat di ketahui apakah terdapat tidak kesesuaian peraturan atau konflik serta makna yang ganda dalam Undang- undang tersebut.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dalam penelitian ini⁵. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena objek yang akan dijadikan penelitian adalah aturan hukum yang kemudian menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.

⁴. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, 2010, Jakarta, hlm. 52.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2010, hlm 93

Pendekatan ini digunakan dengan cara menelaah semua Undang-undang dengan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau Undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dengan Undang-undang.

1.5.3 Sumber Hukum

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif maksudnya memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama.⁶Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Jo Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2002 tentang izin penebangan dan pengangkutan kayu rakyat. Jo Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengaturan, Pengendalian Dan Pengolahan Hutan Rakyat, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan kehakiman dan putusan lembaga arbitrase.

⁶*Ibid* ,hlm. 141

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku referensi atau teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh.

Sebagian bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku- buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal- jurnal hukum.⁷

c. Bahan Non Hukum

Bahan hukum non hukum adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang berkaitan dengan bahan non hukum adalah kamus-kamus hukum dan artikel atau majalah yang berasal dari media cetak. Seorang praktisi hukum yang cerdas adalah yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut.⁸

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara berfikir dari hal-hal yang umum diambil kesimpulan terhadap hal-hal yang khusus dan analisa dengan melakukan kajian melalui studi pustaka sehingga nantinya akan di temukan atas rumusan masalah serta akan diberi solusi mengenai permasalahan yang

⁷ . *Ibid.* hlm 155

⁸ . *Ibid.* hlm. 163

akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini dapat dipergunakan sebagai persoalan untuk membahas permasalahan yang terjadi.⁹

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab untuk lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang di teliti. Urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) berisi tentang uraian latar belakang permasalahan terkait penebangan dan pengangkutan kayu di hutan rakyat. Tahap berikutnya didalam rumusan masalah ditentukan ruang lingkup dan arah penulisan dari latar belakang yang ada. Manfaat penulisan memberikan gambaran dari sasaran atau tujuan dari penulisan skripsi ini. Metode penelitian yang di uraikan penelitian sebagaimana sebuah pendekatan masalah sekaligus sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan dasar analisis untuk mendukung pembahasan tentang penulisan skripsi ini.

Bab II (Tinjauan pustaka) berisi rumusan dan definisi yang digunakan untuk tentang ruang lingkup Tinjauan teoritis tindak pidana penebangan kayu di hutan rakyat. Analisis permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya dan adanya teori-teori, ajaran-ajaran berbagai pendapat dan pandangan para sarjana dan para ahli dibidangnya juga terdapat dalam kajian atau tinjauan pustaka ini.

⁹Bambang Dwiloka, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005 hlm. 24

Bab III (Pembahasan) berisi hal-hal yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini. Yaitu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana penebangan kayu di hutan rakyat serta berbagai aspek mengenai dampak terhadap lingkungan masyarakat.

Bab IV (Penutup) berisi rangkuman hasil penulisan dan analisis bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Saran-saran yang dipaparkan sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberi ide untuk mengisi adanya kepastian hukum atau memberikan jalan tengah, dan segera dilahirkan suatu peraturan yang tegas dan jelas.